



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor : 002 /PM.00.02/K.SN-07/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN

02 Januari 2023

Yth.

Bupati Jeneponto

Di-

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada Bupati Jeneponto untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto memiliki kedudukan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto memiliki kedudukan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) agar menjaga netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
4. Bupati Jeneponto agar melakukan sosialisasi dan pencegahan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk menjaga netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara selama penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024;
5. Bupati Jeneponto agar memastikan setiap Aparatur Sipil Negara dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk tidak memberikan dukungan kepada calon peserta pemilihan umum perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
6. Dalam hal selama proses pengawasan penyelenggaraan pemilu umum tahun 2024 terdapat dugaan pelanggaran pemilu terhadap netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar